



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN**

Jalan Taman Praja No. 99 Madiun, Kode Pos : 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 463297
Website : <http://www.kec.taman.madiun.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT TAMAN

NOMOR : 042-401.403/18 /2017

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN
KECAMATAN TAMAN**

CAMAT TAMAN ,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042-401.109/21/2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Taman tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kecamatan Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/ 21 /2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kecamatan Taman Kota Madiun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;

- b. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dana keselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima ;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di MADIUN
Pada tanggal : 02 Oktober 2017

CAMAT TAMAN 

DORIS EKO PRASETYO, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19800305 199810 1 002

Lampiran Keputusan Camat Taman
 Nomor : 042.401.403/18 /2017
 Tanggal : 02 Oktober 2017

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	: Camat Taman
2	PPID Pembantu	: Sekretaris Kecamatan Taman
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	a. Koordinator	: Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kecamatan Taman
	b. Anggota	: Staf Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
	a. Koordinator	Kepala Seksi Sosial Kecamatan Taman
	b. Anggota	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
	a. Koordinator	Kapala Seksi Trantib Kecamatan Taman
	b. Anggota	Staf Seksi Trantib Kecamatan Taman Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Taman


BORIS EKO PRASETYO, S.STP, M.SI
 Pembina

NIP. 19800305 199810 1 002

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika


Nomor : 042.401.403/ 18/2017

Tanggal : 02 Oktober 2017

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

KECAMATAN TAMAN



PEMERINTAH KABUPATEN
CAMPAK TAMAN
KECAMATAN
TAMAN
DORIS EKO PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina

NIP. 19800305 199810 1 002